

PERJANJIAN PRANIKAH

Nomor: [Nomor jika ada, biasanya diisi oleh Notaris]

Pada hari ini, [Hari], tanggal [Tanggal] bulan [Bulan] tahun [Tahun] ([DD-MM-YYYY]), bertempat di [Kota/Kabupaten], kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap Calon Suami : [Nama Lengkap Calon Suami]
Nomor Induk Kependudukan (NIK) : [NIK Calon Suami]
Tempat, Tanggal Lahir : [Tempat, DD-MM-YYYY]
Alamat : [Alamat Lengkap Calon Suami]
Pekerjaan : [Pekerjaan Calon Suami]

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama Lengkap Calon Istri : [Nama Lengkap Calon Istri]
Nomor Induk Kependudukan (NIK) : [NIK Calon Istri]
Tempat, Tanggal Lahir : [Tempat, DD-MM-YYYY]
Alamat : [Alamat Lengkap Calon Istri]
Pekerjaan : [Pekerjaan Calon Istri]

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA saling mencintai dan telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan yang akan dicatatkan secara resmi menurut hukum yang berlaku di Republik Indonesia pada tanggal [Tanggal Perkiraan Pernikahan] atau sekitar tanggal tersebut.
- Bahwa sebelum perkawinan dilangsungkan, PARA PIHAK berkehendak untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka masing-masing guna menghindari perselisihan di kemudian hari.
- Bahwa perjanjian ini dibuat atas kehendak bebas kedua belah pihak, tanpa adanya paksaan, tekanan, maupun tipu muslihat dari pihak manapun, dan dalam keadaan sadar serta mengerti sepenuhnya akan akibat hukum dari perjanjian ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK telah sepakat untuk membuat Perjanjian Pranikah ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 PEMISAHAN HARTA KEKAYAAN

1. PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan pemisahan harta kekayaan secara penuh.
2. Dengan adanya pemisahan harta kekayaan ini, maka tidak akan ada harta bersama (gono-gini) di antara PARA PIHAK selama perkawinan berlangsung.
3. Harta bawaan masing-masing pihak, yaitu harta yang dimiliki oleh PIHAK PERTAMA sebelum perkawinan dan harta yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA sebelum perkawinan, tetap menjadi milik pribadi masing-masing pihak. (Daftar harta bawaan

Head Office

MidPlaza 2, 4th Fl.
Jl. Jend Sudirman Kav. 10-11
Jakarta 10220, Indonesia
p. 1500 069

dapat dilampirkan sebagai bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini – Lampiran A untuk PIHAK PERTAMA, Lampiran B untuk PIHAK KEDUA).

4. Semua harta kekayaan yang diperoleh oleh PIHAK PERTAMA atas nama dirinya sendiri selama perkawinan berlangsung, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, serta hasil-hasilnya, adalah menjadi hak milik PIHAK PERTAMA sepenuhnya.
5. Semua harta kekayaan yang diperoleh oleh PIHAK KEDUA atas nama dirinya sendiri selama perkawinan berlangsung, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, serta hasil-hasilnya, adalah menjadi hak milik PIHAK KEDUA sepenuhnya.
6. Warisan dan hibah yang diterima oleh masing-masing pihak selama perkawinan berlangsung akan menjadi milik pribadi pihak yang menerimanya, kecuali jika secara tegas ditentukan lain oleh pemberi warisan atau hibah.

Pasal 2 UTANG PIUTANG

1. Setiap utang yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA sebelum maupun selama perkawinan akan menjadi tanggung jawab pribadi PIHAK PERTAMA sepenuhnya, dan tidak akan membebani PIHAK KEDUA maupun harta kekayaan PIHAK KEDUA.
2. Setiap utang yang dibuat oleh PIHAK KEDUA sebelum maupun selama perkawinan akan menjadi tanggung jawab pribadi PIHAK KEDUA sepenuhnya, dan tidak akan membebani PIHAK PERTAMA maupun harta kekayaan PIHAK PERTAMA.
3. Ketentuan ini tidak berlaku untuk utang yang dibuat secara bersama-sama dan atas nama kedua belah pihak untuk kepentingan rumah tangga bersama, yang menjadi tanggung jawab bersama PARA PIHAK.

Pasal 3 PENGELOLAAN HARTA

Masing-masing Pihak berhak sepenuhnya untuk mengelola, menguasai, menggunakan, menikmati hasil, dan melakukan perbuatan hukum apapun (menjual, menghibahkan, menjaminkan) terhadap harta kekayaannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tanpa memerlukan persetujuan dari pihak lainnya.

Pasal 4 BIAYA RUMAH TANGGA

Biaya-biaya untuk keperluan rumah tangga bersama, termasuk namun tidak terbatas pada biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan anak-anak (jika ada), dan biaya lainnya yang bersifat untuk kepentingan bersama, akan ditanggung bersama oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan atau proporsional sesuai dengan kemampuan finansial masing-masing pihak, yang pengaturannya dapat disepakati secara terpisah.

Pasal 5 AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN

Dalam hal terjadi putusnya perkawinan karena perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap atau karena kematian salah satu pihak, maka:

1. Tidak akan ada pembagian harta bersama karena sejak awal PARA PIHAK telah sepakat untuk melakukan pemisahan harta.
2. Harta masing-masing pihak akan tetap menjadi hak milik pribadi masing-masing pihak atau ahli warisnya sesuai dengan ketentuan hukum waris yang berlaku.

Head Office

MidPlaza 2, 4th Fl.
Jl. Jend Sudirman Kav. 10-11
Jakarta 10220, Indonesia
p. 1500 069

Pasal 6 KEBERLAKUAN PERJANJIAN

Perjanjian ini mulai berlaku efektif sejak tanggal perkawinan PARA PIHAK dilangsungkan dan dicatatkan secara sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia, dan akan tetap berlaku selama perkawinan berlangsung hingga putusnya perkawinan karena sebab apapun, kecuali diubah atau dicabut berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK yang juga dibuat di hadapan Notaris.

Pasal 7 PENDAFTARAN PERJANJIAN

PARA PIHAK sepakat dan saling memberi kuasa untuk mendaftarkan salinan resmi dari Akta Perjanjian Pranikah ini pada instansi yang berwenang, yaitu Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil tempat perkawinan akan dicatatkan.

Pasal 8 PENYELESAIAN SENGKETA

Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan atau penafsiran perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah tidak mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri [Nama Pengadilan Negeri setempat].

Pasal 9 LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan bersama PARA PIHAK melalui suatu addendum atau perjanjian tambahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini, dan dibuat secara tertulis serta ditandatangani di hadapan Notaris.

PENUTUP

Demikian Perjanjian Pranikah ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama, setelah dibaca, dipahami, dan disetujui isinya oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun, untuk kemudian dituangkan dalam Akta Notaris.

Jakarta, [Tanggal seperti di atas]

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

(Meterai Rp10.000,-)

(Meterai Rp10.000,-)

[Nama Lengkap Calon Suami]

[Nama Lengkap Calon Istri]

Head Office

MidPlaza 2, 4th Fl.
Jl. Jend Sudirman Kav. 10-11
Jakarta 10220, Indonesia
p. 1500 069

SAKSI-SAKSI:

1. Nama : [Nama Saksi 1]
NIK : [NIK Saksi 1]
Alamat : [Alamat Saksi 1]
Tanda Tangan : _____

2. Nama : [Nama Saksi 2]
NIK : [NIK Saksi 2]
Alamat : [Alamat Saksi 2]
Tanda Tangan : _____

Head Office

MidPlaza 2, 4th Fl.
Jl. Jend Sudirman Kav. 10-11
Jakarta 10220, Indonesia
p. 1500 069